



YAYASAN PRIBADI BANDUNG

Jl. Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 41 Bandung 40124
Telp. 022-7211674, Fax 022-7211692

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PRIBADI BANDUNG NOMOR : 096/SKK.YPB/TA.25-26/VIII/2025

TENTANG PERUBAHAN ALAMAT DAN PERPINDAHAN LOKASI SEKOLAH PRIBADI BANDUNG (PG-TK-SD-SMP-SMA)

KETUA YAYASAN PRIBADI BANDUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa demi efisiensi, efektivitas, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Sekolah Pribadi Bandung, perlu dilakukan penyesuaian dan pemindahan lokasi kegiatan belajar mengajar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pribadi Bandung tentang Perubahan Alamat dan Perpindahan Lokasi Sekolah Pribadi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pribadi Bandung;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pribadi Bandung pada tanggal 2 Agustus 2025 tentang rencana pemindahan lokasi Sekolah Pribadi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PRIBADI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ALAMAT DAN PERPINDAHAN LOKASI SEKOLAH PRIBADI BANDUNG (PG-TK-SD-SMP-SMA).**

- KESATU** : Menetapkan **perpindahan lokasi** penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk seluruh unit Sekolah Pribadi Bandung (PG-TK-SD-SMP-SMA).

- KEDUA** : Lokasi Sekolah Pribadi Bandung (PG-TK-SD-SMP-SMA) yang semula beralamat di:
- Jalan P. H. H. Hasan Mustofa No. 41 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung**

DIPINDAHKAN


Ke alamat di Jalan Gegerkalong Hilir No. 47 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

- KETIGA** : **Perpindahan lokasi** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan mulai berlaku efektif per **Bulan Juli Tahun 2026.**

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Yayasan Pribadi Bandung.

- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 17 Agustus 2025

Ketua Yayasan Pribadi Bandung,

Budhi Effendi Nugroho

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah PG-TK, SD, SMP dan SMA Pribadi Bandung
3. Arsip